



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO

Nomor : 188.45 / 5455 /2014

TENTANG

PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), DAN SEKOLAH TERPADU KABUPATEN POSO TAHUN 2014

BUPATI POSO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Poso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Poso.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
6. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2170/2000 tanggal 17 Nopember 2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Membuka Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Poso Tahun Pelajaran 2014/2015.

Kedua : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/0/1997; Nomor 035/0/1997 dan Nomor 036/0/1997; Nomor 0296/0/1978.

Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini, maka jumlah Sekolah yang ada di Kabupaten Poso sebagai berikut :

a. Taman Kanak-kanak (TK) Negeri/Swasta	: 181 Sekolah
b. Raudatul Aswat (RA) Negeri/Swasta	: 5 Sekolah
c. Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta	: 225 Sekolah
d. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri/Swasta	: 14 Sekolah
e. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri/swasta	: 2 Sekolah
f. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri/Swasta	: 72 Sekolah
g. Sekolah MTs Negeri/Swasta	: 10 Sekolah
h. Satap SD-SMP Negeri/Swasta	: 18 Sekolah
i. SMP Terbuka Negeri./Swasta	: 1 Sekolah
j. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri/Swasta	: 1 Sekolah
k. Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri/Swasta	: 19 Sekolah
l. Madrasah Aliyah (MA) Negeri/Swasta	: 5 Sekolah
m. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta	: 18 Sekolah
n. Pondok Pesantren	: 2 Sekolah
o. Sekolah Terpadu	: 1 Sekolah
	<u>574 Sekolah</u>

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekurangan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Di Poso
Pada tanggal : 24 Juni 2014



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Kepala Biro Perencanaan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Wilayah VII Makassar di Makassar;
8. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
10. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
11. Kepala BAPPEDA Kabupaten Poso di Poso;
12. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso;
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kabupaten Poso di Poso;
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Poso di Poso.

PERUTUSAN BUNTI/1000

YAS 01/2014/2014

Mendukung dan Pelaksanaan di Seluruh Daerah (TID), Sekolah Menengah Pertama (SMP),
 Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), di Kabupaten Pasa
 Tahun Anggaran 2014/2015

NO	REKAMATIN	SD	SMP	SMA	SMK	ALAMAT	STATUS	TAMBAH (TAMBAH)	TAHUN OPERASIONAL
1	Pusat Peningkatan		SMP/4 Pusat Peningkatan			Desa Tala	Regulir	2014	2014
2	Peningkatan				SMP/1 Peningkatan	Desa Tala	Regulir	2014	2014
3	Lain-lain				SMK/1 LAIN-LAIN	Desa Bakaqah	Regulir	2014	2014
4	Lain-lain				SMP/1 LAIN-LAIN	Desa Dada	Regulir	2014	2014
5	Peningkatan			SMA/1 Peningkatan		Desa Sempurna	Regulir	2014	2014

Pasa, 24 Juni 2014

